



**LAPORAN BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
YANG TELAH DISELESAIKAN OLEH BADAN LEGISLASI
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

**Tanggal 19 September 2024
Disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi:
Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
Nomor Anggota: A-472**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang, Salam Sejahtera,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.*

Yth.

- 1. Pimpinan DPR RI;*
- 2. Para Anggota Dewan;*
- 3. Sdr. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI dan (atau yang mewakili) dan jajaran*
- 4. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Jajaran;*
- 5. Sdr. Menteri Keuangan (atau yang mewakili) dan Jajaran*
- 6. Sdr. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jajaran; serta Hadirin yang berbahagia.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan penugasan Rapat Paripurna kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Badan Legislasi bersama Pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detil, cermat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Kementerian Negara yang telah disepakati terdiri dari 6 (enam) angka perubahan yang secara garis besar sebagai berikut:

1. penyisipan Pasal 6A terkait pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan pada sub-urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan;
2. penyisipan Pasal 9A terkait penulisan, pencantuman, dan/atau pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan perubahan oleh Presiden sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan;
3. penghapusan penjelasan Pasal 10 sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011;

4. perubahan Pasal 15 dan penjelasannya terkait dengan jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden;
5. perubahan Judul Bab VI menjadi “HUBUNGAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, LEMBAGA NONSTRUKTURAL, DAN LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA”. Perubahan ini sebagai konsekuensi atas penyesuaian terminologi “lembaga nonstruktural” yang diatur dalam perubahan Pasal 25; dan
6. penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di Pasal II.

(Adapun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terlampir).

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Setelah melakukan pembahasan seluruh DIM RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah, pada tanggal 9 September 2024 Badan Legislasi menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, wakil dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta wakil dari Kementerian Keuangan.

Rapat Kerja dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I atas hasil pembahasan RUU Kementerian Negara yang beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU. Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh fraksi di DPR yaitu: F-PDIP, F-PGolkar, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP menerima dan menyetujui RUU Kementerian Negara untuk segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dan diteruskan ke Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang.

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa setelah RUU disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pemerintah mengajukan usulan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 25 dan penjelasannya, adapun rumusannya yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 25

Rumusan RUU	Penyempurnaan
Pasal 25 (1) Hubungan fungsional antara Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya dilaksanakan secara sinergis sebagai 1 (satu) sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 25 (1) Tetap
(2) Lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkedudukan di bawah Presiden atau berkedudukan sesuai dengan yang ditentukan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden atau sesuai dengan yang ditentukan Presiden.”	(2) Lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan, kecuali ditentukan lain oleh Presiden.”
	(3) Lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan,

	kecuali ditentukan lain oleh Presiden
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Penjelasan Pasal 25

Penjelasan RUU	Penyempurnaan
Pasal 25 Cukup Jelas	Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas
	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “lembaga pemerintah nonkementerian” adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden dengan unsur organisasi tanpa memiliki unsur pengarah atau kepemimpinan tanpa bersifat kolektif kolegial. Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain oleh Presiden” adalah apabila mendapat arahan tertulis dari Presiden.
	Ayat (3) Cukup jelas
	Ayat (4) Cukup jelas

Terhadap usulan penyempurnaan ketentuan Pasal 25 tersebut, kami memohon agar dapat diputuskan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini sebelum RUU disetujui menjadi UU.

Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian Laporan Pembicaraan Tingkat I RUU Kementerian Negara, selanjutnya perkenankan kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim Pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kementerian PAN RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM, yang ditugaskan dalam pembahasan RUU sebagaimana tercantum dalam Surat Presiden, Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi-fraksi, Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Legislasi sehingga RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini dapat diselesaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 19 September 2024
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,

TTD

DR. H. ACH. BAIDOWI, S.SOS., M.SI.

A-472